



MANUAL PENETAPAN STANDAR SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL-KHAIRIYAH

SPMI- STIKOM	MM	MPST	01
---------------------	-----------	-------------	-----------

CILEGON 2018

		MANUAL PENETAPAN STANDAR	Disetujui oleh Ketua  Rulin Swastika.M.Kom
Revisi ke 1	Tanggal 08-Agt-18	SPMI-STIKOM-AK /MM/MPST/01	

A. VISI DAN MISI STIKOM AL-KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Komputer Terbaik di Banten tahun 2030

1. MISI

- Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terpadu yang berbasis pada teknologi informasi dan Multimedia.
- Meningkatkan peran serta Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan daerah.
- Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan tridarma perguruan tinggi terutama
- Membangun kehidupan kampus yang sehat dan berkarakter Islami.
- Mewujudkan perguruan tinggi yang mandiri dan otonom.

A. TUJUAN PENETAPAN STANDAR

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI untuk mewujudkan visi dan misi STIKOM Al-Khairiyah acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKOM Al-Khairiyah agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk mewujudkan budaya mutu

Penetapan standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di STIKOM Al-Khairiyah dalam meningkatkan mutu secara terus menerus

B. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

1. Secara umum luas lingkup penetapan standar adalah Penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan STIKOM Al-Khairiyah
2. Standar yang ditetapkan mencakup pernyataan Kualitatif dan kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksanaan penjaminan mutu
3. Yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku
4. Manual penetapan standar diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan

C. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIKOM Al-Khairiyah
2. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari 24 standard mutu STIKOM Al-Khairiyah yang terdiri dari 24 standar sesuai dengan standard nasional pendidikan.
3. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (*Audience*), B (*Behaviour*), C (*Competence*), dan D (*Degree*).
 - a. *Audience* adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
 - b. *Behaviour* adalah apa yang harus dilakukan, diukur/ dicapai/ dibuktikan;
 - c. *Competence* adalah kompetensi/ kemampuan/ spesifikasi/ target /kriteria yang harus dicapai;
 - d. *Degree* adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
4. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.

5. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.
6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

D. PROSEDUR

1. Menjadikan Visi dan Misi STIKOM Al-Khairiyah sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang dan menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.
3. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang akan dibuat standarnya terhadap
 - a. pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Menguji hasil dari analisis langkah 2 hingga 4 terhadap Visi dan Misi STIKOM Al-Khairiyah .
7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik.
10. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan maksud (isi), gramatikal atau penulisan.
11. Mensahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKOM Al-Khairiyah sebagai perancang dan koordinator,

2. Ketua dan semua unit, serta dosen sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.

F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa daftar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan atau yang berkaitan.

REFERENSI

- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.